



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**Surini**, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 09 Februari 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Tukang Jahit, Alamat : Dukuh Kedungkebo RT. 004 / RW. 006 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi- Saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 6 Juni 2023 dibawah Register Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama : Surini anak Keempat Perempuan dari Ayah Bolawi dan Ibu Noktin lahir di Pekalongan pada tanggal 09 Februari 1989 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3326-LT-29082016-0055 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 05 September 2016;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan membetulkan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tercantum 09 Februari 1989 diperbaiki menjadi 16 Juli 1981;

*Halaman - 1 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326-LT-29082016-0055 dari yang tercantum 09 Februari 1989 diperbaiki menjadi 16 Juli 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal 05 September 2016;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3326184902890002 atas nama Surini, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326182206070037 atas nama Kepala Keluarga Bolawi, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi formulir pelaporan kelahiran atas nama Surini, tertanggal 09 Juni 2023, diberi tanda bukti P-3;

Halaman - 2 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-29082016-0055 tertanggal 5 September 2016 atas nama Surini, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.26.18/PW.01/164/20212 atas nama Bolawi dengan Noktin, tanggal 21 Juni 2012, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 034/pkbn/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 atas nama Surini, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD No. 03 OA ao atas nama Surini tertanggal 5 Juni 1996, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Program Paket B Setara SLTP No. 11PB011332 atas nama Surini tertanggal 5 Nopember 2001, diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang kepersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Adil Wicaksono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena istri saksi saudara sepupu pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon Surini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Pemohon tinggal di Dukuh Kedungkebo RT 004 RW 006 Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan, sehubungan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada dalam akta kelahiran Pemohon yang salah tulis dari tanggal 09 Februari 1989 diganti menjadi tanggal 16 Juli 1981 sebagaimana yang tertera pada ijazah pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah Pemohon dan di ijazah tersebut tertulis kelahiran Pemohon adalah tanggal 16 Juli 1981;
- Bahwa saksi juga pernah melihat akta kelahiran Pemohon dan di akta kelahiran tersebut tertulis kelahiran Pemohon yaitu tanggal 09 Februari 1989;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman - 3 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN PKI



2. **Saksi Ahmad Murodi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama pemohon Surini;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Dukuh Kedungkebo RT 004 RW 006 Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pekalongan untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, perubahan yang dalam akta kelahiran Pemohon tertulis kelahiran Pemohon tanggal 09 Februari 1989 dan akan dirubah sesuai dengan yang tertera di ijazah Pemohon yaitu tanggal 16 Juli 1981;
- Bahwa saksi pernah melihat ijazah Pemohon dan di ijazah tersebut tertulis kelahiran Pemohon adalah tanggal 16 Juli 1981;
- Bahwa saksi pernah juga melihat akta kelahiran Pemohon dan di akta kelahiran tersebut tertulis kelahiran Pemohon yaitu tanggal 09 Februari 1989;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapanya di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

*Halaman - 4 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Surini dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Kedungkebo RT. 004 / RW. 006 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Adil Wicaksono dan Saksi Ahmad Murodi yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama Surini;

Halaman - 5 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326-LT-29082016-0055 dari yang tercantum 09 Februari 1989 diperbaiki menjadi 16 Juli 1981 sebagaimana yang tertera pada Ijazah SD pemohon tertanggal 05 Juni 1995 dan tertera pada Ijazah Program Paket B pemohon tertanggal 5 November 2001;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, dan-8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon kelahiran tanggal 16 Juli 1981 sebagaimana yang tertera di Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran,

Halaman - 6 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang ada di Akta Kelahiran pemohon Nomor : 3326-LT-29082016-0055 dari yang tercantum 09 Februari 1989 diperbaiki menjadi 16 Juli 1981 sebagaimana yang tertera pada Ijazah SD tertanggal 5 Juni 1996 dan Ijazah Program Paket B pemohon tertanggal 5 November 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh Mukhtari, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 6 Juni 2023 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman - 7 - dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Evans Frmansyah,  
S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan  
dan dihadiri Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

M. Evans Frmansyah, S.H., M.H

Mukhtari,, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 0,00
- Sumpah	Rp. 40.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

----- +  
Jumlah Rp. 175.000,00  
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)